

BAB III

TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL OLEH TENAGA PENDIDIK

A. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian secara rinci dari kekerasan seksual yakni yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Pasal 1 ayat 1

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau Menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, Karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”.

Selanjutnya sebuah rincian di atas baru bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual bilamana perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa persetujuan korban, pemaksaan, atau ancaman.⁷⁵

2. Macam-macam tindak pidana kekerasan seksual

Dalam Undang-undang TPKS Tahun 2021, pada Bab II Pasal 4 ayat (1) disebutkan beberapa macam perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Setidaknya ada 9 jenis kekerasan seksual yang meliputi pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan

⁷⁵ Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal 5

sterilisasi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.⁷⁶

Masih dalam Pasal 4 pada ayat (2) disebutkan kekerasan seksual juga mencakup 10 jenis perbuatan yaitu perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Berikut penulis uraikan isi dari Undang-undang TPKS:

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

B. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik

Masalah kekerasan seksual bukan masalah yang baru muncul belakangan di Indonesia. Berdasarkan data-data yang telah penulis uraikan pada latar belakang, tercatat telah banyak terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Tentu pemerintah dalam hal ini tidak diam begitu saja, banyak peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk menangani problematika tindak pidana kekerasan seksual.

Pada 13 April 2022 DPR RI mengesahkan *lex specialis* dari tindak pidana kekerasan seksual yakni Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang sering disingkat dengan sebutan UU TPKS, Undang-undang tersebut di nilai sebagai tanda keberpihakan negara terhadap perempuan dan anak-anak yang kerap menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual.

Sampai saat ini peraturan tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya sudah tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang kemudian hari terlahir pula Undang-undang Perlindungan Anak, hingga yang terakhir yakni Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Tinjauan Hukum Dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 285 pelaku pemerkosaan diancam hukuman pidana penjara 12 tahun, kemudian pada Pasal 289-290 dikatakan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual diancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun, bila tindak pidana asusila dilakukan tanpa unsur kekerasan maka ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun, kemudian dijelaskan kembali pada pasal 291 yakni apabila perbuatan dalam pasal 289-290 dilakukan mengakibatkan luka-luka berat diancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun, dan apabila mengakibatkan kematian diancam hukuman pidana penjara 15 tahun.⁷⁹

Adapun bunyi pasal dalam KUHP:

a. Pasal pemerkosaan

Pasal 285

*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena **melakukan perkosaan** dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Pasal asusila/pelecehan seksual

Pasal 289

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

⁷⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. *barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
2. *barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
3. *barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.*

c. Pasal pemberat

Pasal 291

- (1) *Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;*
- (2) *Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pasal-pasal yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas berlaku pula untuk tindak pidana kekerasan seksual secara umum. Adapun yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 hanya mengatur tindakan pencegahan dan penanganan seperti sanksi administratif dan juga pendampingan korban, serta tindakan pencegahan lainnya, tidak membahas tentang hukuman pidana. Hal ini sama dengan isi peraturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.

Dalam Pasal 290 ayat 2 dan 3 KUHP terdapat kalimat “*bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin*”, kalimat ini menafsirkan tindak pidana yang dilakukan kepada korban yang masih di bawah umur yang menandakan bahwa pasal tersebut berlaku juga untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Seperti yang telah diketahui bahwa kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam lingkungan pendidikan, umumnya yang menjadi korban dapat dipastikan adalah anak-anak di bawah umur.

2. Tinjauan Hukum Dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam lingkup pendidikan dini, dasar, dan menengah yang menjadi dasar penegak hukum untuk menjerat pelaku yakni ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁸⁰, kemudian ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi

⁸⁰ Yang dimaksud anak di bawah umur adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas hukum pidana "*Lex specialis derogat legi generali*".⁸¹

Larangan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tertulis pada Pasal 76D dan 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak, pelaku diancam pidana penjara selama 5 sampai 15 tahun dan maksimal denda maksimal 5 miliar. Hal ini tertuang dalam pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁸² Adapun ancaman sanksi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan tenaga pendidik tertulis pada ayat 3 yang diancam dengan hukuman penjara selama 20 tahun.

Ancaman sanksi terberat diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual bila menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Pelaku diancam dipidana mati atau penjara seumur hidup. Hal ini diatur pada Pasal 81 ayat 5, kemudian berdasarkan Pasal 81 ayat 6 pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman

⁸¹ Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)

⁸² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

identitas, lalu kemudian pada Pasal 81 ayat 7 pelaku juga dapat dikenakan tindakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.⁸³

Berikut penulis uraikan perpasalnya:

a. Larangan

Larangan melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 76D dan 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

b. Ancaman sanksi pelaku tenaga pendidik (Pasal 81 Ayat 3)

Ancaman hukuman terhadap pidana kekerasan seksual Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

⁸³ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Ancaman terberat dan pidana tambahan

Ancaman pidana mati dan pidana tambahan dalam Pasal 81 ayat 5, 6 dan 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang:

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

d. Pengecualian

Sanksi pidana tambahan serta tindakan dikecualikan bagi pelaku anak atau pelaku di bawah umur menurut pasal 81 ayat 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang:

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

3. Tinjauan Hukum Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Seperti yang telah diketahui pada 13 April 2022 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-undang. Undang-undang tersebut dinilai menjadi angin segar bagi penegak hukum terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang kian marak terjadi dan sebagai tanda keberpihakan Negara kepada para perempuan dan anak yang kerap kali menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.⁸⁴

Rincian hukuman dalam UU TPKS sangat bervariasi, ragam hukuman dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara non fisik sampai kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik. Kekerasan seksual non fisik pada pasal 5 UU TPKS pelaku diancam hukuman pidana penjara selama 9 bulan dan denda maksimal Rp. 10.000.000. Dalam penjelasan pasal 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas*"⁸⁵ dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan."⁸⁶

⁸⁴ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS>. Diakses Pukul 14:43 WITA pada Rabu, 11- Januari – 2023

⁸⁵ <https://kbbi.web.id/seksualitas>, seksualitas/sek·su·a·li·tas/ /séksualitas/ n 1. ciri, sifat, atau peranan seks; 2. dorongan seks; 3. kehidupan seks. Diakses melalui website kbbi

⁸⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual

Pada pasal 6 dikatakan ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual secara fisik dijelaskan dalam huruf a pelaku diancam hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000, kemudian masih pada pasal 6 dalam huruf b tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dengan maksud menjadikan seorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum diancam hukuman penjara 12 Tahun penjara serta denda sebesar Rp. 300.000.000, dalam hal penyalahgunaan wewenang (*abus of power*) sebagai sarana mempermudah menjalankan tindak pidana kekerasan seksual, dalam huruf c diancam hukuman penjara yang sama seperti pada huruf b yakni pidana penjara selama 12 Tahun dan denda Rp. 300.000.000.⁸⁷

Tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS pada Pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa kekerasan seksual fisik dan non fisik dikategorikan sebagai delik aduan, namun pada ayat 2 delik aduan dikecualikan kepada korban anak dan penyandang disabilitas. Pada pasal 8 dan 9 terdapat ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual dalam hal pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan seterilisasi diancam hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan 9 tahun serta denda sebanyak Rp. 50.000.000 dan Rp. 200.000.000.⁸⁸

Dalam UU TPKS juga terdapat pasal yang mengatur pidana pemaksaan perkawinan (kawin paksa) pada pasal 10 dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000. Ini adalah kemajuan hukum terhadap perlindungan perempuan di Indonesia melihat begitu banyak kasus pernikahan

⁸⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual

⁸⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual

paksa yang kerap terjadi di desa-desa, ironisnya kebanyakan korban adalah anak di bawah umur.⁸⁹

Terdapat pula ancaman hukuman bagi pelaku pidana kekerasan seksual dalam hal penyiksaan seksual pada pasal 11 diancam hukuman selama 12 tahun dan denda sebanyak Rp. 300.000.000.⁹⁰ pidana eksploitasi seksual juga diatur dalam UU TPKS pada pasal 12 ancaman hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual diancam hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000. hukuman tersebut sama dikenakan kepada pelaku perbudakan seksual yang tertulis pada pasal 13.⁹¹

Pada pasal 14 kejahatan seksual dalam dunia maya atau jejaring sosial atau yang berkaitan dengan gadget dan elektronik lainnya, pelaku diancam dengan pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara selama 4 tahun serta denda Rp. 200.000.000.⁹² dari ke tiga perundang-undangan di atas penulis menemukan bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) memiliki rincian yang jauh lebih sempurna dari apa yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Berikut penulis uraikan pasal perpasal:

a. Pelecehan seksual non fisik pada pasal 5 UU TPKS

Pasal 5

⁸⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual

⁹⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual

⁹¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual

⁹² Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

b. Pelecehan seksual fisik (Huruf a ancaman pelecehan seksual, Huruf b dan c ancaman kekerasan seksual)

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Delik aduan namun dikecualikan untuk korban anak dan disabilitas

Pasal 7

(1) *Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.*

d. Pemaksaan alat kontrasepsi (Pasal 8) dan sterilisasi (Pasal 9)

Pasal 8

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

e. Kawin paksa

Pasal 10

(1) *Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena **pemaksaan perkawinan**, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

*a. **perkawinan Anak**;*

b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau

c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

f. Penyiksaan seksual

Pasal 11

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;

b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau

c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya,

*dipidana karena **penyiksaan seksual**, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

g. Eksploitasi (Pasal 12) dan perbudakan seksual (Pasal 13)

Pasal 12

*Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena **eksploitasi seksual**, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 13

*Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena **perbudakan***

seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

h. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Pasal 14

(1) *Setiap Orang yang tanpa hak:*

a. *melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;*

b. *mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau*

c. *melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

(2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:*

a. *untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau*

b. *menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

(3) *Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.*

(4) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.*

(5) *Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana*

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik diatur secara khusus dalam UU TPKS pada Pasal 15 ayat 1 huruf b, ancaman hukuman ditambah 1/3 (Sepertiga) bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan jenis yang tertulis pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14. Selain pidana pokok dalam UU TPKS, hakim diwajibkan menentukan besaran restitusi⁹³ terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih. Hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa penghapusan hak asuh atau pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan atau harta yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini termuat pada Pasal 16 ayat 1 dan 2, namun pada Pasal 3 disebutkan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang diancam hukuman mati.

Selain dijatuhi hukuman pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan rehabilitasi secara medis ataupun sosial di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Hal tersebut tertuang pada pasal 17 Ayat 1, 2, dan 3.⁹⁴

Berikut uraian pasal:

a) Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik:

Pasal 15

(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

⁹³ Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dapat berupa hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu

⁹⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. **dilakukan** oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, **pendidik**, **tenaga kependidikan**, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;

b) Restitusi

Pasal 16

(1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

(2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
- b. pengumuman identitas pelaku; dan/atau
- c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik

Berbicara mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik, penulis menemukan hukuman yang diancamkan adalah berupa hukuman had zina. Hukuman terhadap pelaku zina terbagi dua dalam syaria Islam yaitu hukuman untuk pelaku *muhshan* (telah menikah) dan *goiru muhshan* (Belum menikah). Para ulama bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina yang *muhshan* (telah menikah) adalah rajam sampai mati, adapun hukuman untuk pelaku zina yang bukan *muhshan* adalah dicambuk 100 kali. Hal ini berdasarkan banyaknya dalil *sunnah mutawatir*, *ijma*, dan *dalil akli* (logika)⁹⁵.

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa 'Adillatuhi*, (Damaskus: Daarul Fikri cetakan kedua, 1985), Jilid 6, hlm. 38-39

Firman Allah Subhana wa ta'aala

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 2)

Sabda Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wa Sallam

عَنْ عُבَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمِي بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ. (رواه أبي داود).

“Dari Ubadah bin Ash Shamit ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang berzina, hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam. Perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. (HR. Abū Dāwud).⁹⁶

Allah menetapkan manusia sebagai makhluk mulia dan patut dijaga kehormatannya, hal ini juga menjadi dasar bagi setiap manusia untuk saling menjaga kehormatan sesamanya, sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Firman Allah subhana wata'ala :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

⁹⁶ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 482-483. Dimuat dalam Kitab: “Hudud”, Bab: “Hukuman Rajam”, Nomor Hadis: 4415.

“*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*” (QS. Al-Isra’:70)⁹⁷

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (٧١)

“*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*” (QS. At-Taubah: 71)⁹⁸

Hukum Islam sangat melarang tindak pidana pelecehan seksual. Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat terdapat dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تُكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.*” (QS. An-Nisa: 19)⁹⁹

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 403

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 272

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 109

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٥٨)

*“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata” (QS. Al-Ahzaab: 58)*¹⁰⁰

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik (4). kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5)”. (QS. An-Nur: 4 dan 5)¹⁰¹

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan hal yang merusak segala aspek dari lima *maqashid syari'ah*, Islam hadir sebagai agama yang penuh rahmat bagi seluruh alam, *syari'at* Islam hadir dalam rangka menjaga agar aspek rahmat seluruh alam itu tetap terjaga. Adapun kekerasan seksual adalah merupakan hal yang menimbulkan bencana dan merusak kehormatan seorang muslimah baik dewasa maupun anak-anak. Allah subhana wata'ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠)

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 614

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 498

“Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.”(QS. Al-Buruuj: 10)¹⁰²

Dalam hal tindakan seorang memaksa perempuan untuk melacurkan diri atau yang sekarang disebut sebagai tindak pidana eksploitasi seksual, *syari'at* atau hukum Islam terang benderang melarang perilaku demikian.

Allah subhana wata'ala berfirman:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصُنَا لَنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهْنَهَا فَإِنَّ اللَّهَ مِنَ الْبَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٣)

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. **Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa**” (QS. An-Nur: 33)¹⁰³

Kekerasan seksual merupakan *jarimah zina* yang dilakukan dengan cara menindas, mengancam, menyerang kehormatan disertai dengan kekerasan dan perusakan. Pelakunya dinilai melakukan tindakan kejahatan yang menjadi salah

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 887

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 503

satu unsur *hirabah*, sebuah kejahatan yang hukumannya jauh lebih berat daripada hukuman zina.¹⁰⁴

Allah *subhana wa ta'ala* berfirman

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat (33). kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (34)” (QS. Al-Maidah: 33 dan 34)¹⁰⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili kejahatan *hirabah* (termasuk di dalamnya pembegalan) adalah kejahatan paling besar karena menciptakan ketakutan pada manusia, menzalimi hak hidup manusia, mengoyak kehormatan manusia, dan merampas kekayaan secara sewenang-wenang.¹⁰⁶

Adapun terkait pemerkosaan

قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ الْبَايُ رَحِمَهُ اللَّهُ

¹⁰⁴ Anisa Muflihah dan Ali Mursyid: *Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*, Misykat, Volume 06, Nomor 02, (Desember 2021): Hlm. 30-31

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 152

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 166.

الْمُسْتَكْرَهَةِ ؛ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً : فَلَهَا صَدَاقٌ مِثْلُهَا عَلَى مَنْ اسْتَكْرَهَهَا ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ،
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ مَذْهَبُ اللَّيْثِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ : عَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَ الصَّدَاقِ وَالِدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ : أَنَّ الْحَدَّ
وَالصَّدَاقَ حَقَّانِ : أَحَدُهُمَا لِلَّهِ ، وَالثَّانِي لِلْمَخْلُوقِ ، فَجَازَ أَنْ يَجْتَمِعَا كَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
وَرَدَّهَا ¹⁰⁷

Syekh Sulaiman Al-Baji mengemukakan, *bagi perempuan merdeka, maka baginya mahar yang semisal kepada orang memaksanya, dan had berlaku pula bagi pelaku, dan dengan pendapat ini pula Imam Syafi'i berpendapat, dan pendapat Imam al-Laits, dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib Radiallahu 'Anhu.*

Berkata Imam Abu Hanifah dan Tsauri “menanggapi penjatuhan had tanpa mahar pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk, boleh menjatuhkan hukuman keduanya sekaligus seperti pada syariat potong tangan dalam jarimah pencurian dan pengembalian barang curian” .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُسْتَكْرِهِ الْمُعْتَصَبِ الْحَدَّ إِنْ " شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِمَا
يُوجِبُ الْحَدَّ ، أَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ : فَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ (يَعْنِي : إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ عَلَيْهِ
حَدُّ الزِّنَا لِعَدَمِ اعْتِرَافِهِ ، وَعَدَمِ وُجُودِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُعَاقِبُهُ وَيُعَزِّرُهُ الْعُقُوبَةُ
الَّتِي تَزِدُّهُ وَأَمْنَالَهُ وَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا وَعَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَذَلِكَ
يُعْلَمُ بِصُرَاحِهَا ، . وَاسْتِغَاثَتِهَا ، وَصِيَاحِهَا ¹⁰⁸

¹⁰⁷ Sulaiman al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa*, (Beirut: Daarul Qutub Al-ilmiah 1971m), Jilid 5, hlm. 268-569

¹⁰⁸ Ibnu Abdil Barr, *Al-Istizdkar*, (Beirut: Daarul Ihya al-Turoth al-Arobiy, Tt), Jilid 7, hlm. 146

Ibnu Abdil Bar mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman had, jika terdapat bukti yang jelas, yang mengharuskan ditegakkannya hukuman had, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman had). atau tidak ada empat orang saksi, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi atau memberikan ta’zir (selain hukuman had), yang bisa membuat dirinya atau orang semisalnya akan merasa takut darinya. Adapun terkait wanita yang menjadi korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan permintaan tolong atau teriaknya.”

Tenaga pendidik di lingkungan pendidikan dianggap sebagai seorang manusia yang terpelajar, pandai, bermoral serta bermartabat. Mereka dipercaya untuk mengajar dan mendidik manusia menjadi seorang yang bukan hanya cakap ilmu namun juga cakap dalam berakhlak, mengajarkan kebaikan dan mengamalkannya. Maka alangkah sangat tercela bila seorang guru yang sangat dihormati malah melakukan suatu tindak pidana. Allah Subhana Wa Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?(2), Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan(3). (QS. As-Saff: 3)¹⁰⁹

عَنْ أُسَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 814

النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيُّ فُلَانٍ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ
قَالَ كُنْتُ أَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَأُكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ¹¹⁰

Dari Usamah berkata; "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Pada hari qiyamat akan dihadirkan seseorang yang kemudian dia dilempar ke dalam neraka, isi perutnya keluar dan terburai hingga dia berputar-putar bagaikan seekor keledai yang berputar-putar menarik mesin gilingnya. Maka penduduk neraka berkumpul mengelilinginya seraya berkata; "Wahai fulan, apa yang terjadi denganmu?. Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat munkar?". Orang itu berkata; "Aku memang memerintahkan kalian agar berbuat ma'ruf tapi aku sendiri tidak melaksanakannya dan melarang kalian berbuat munkar, namun malah aku mengerjakannya".

وَفِي تَعْلِيلِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ذَكَرَ الْمَدَائِنِي فِي كِتَابِ «السُّلْطَانِ» عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: لَوْ أَنَّ حَمَلَةَ الْعِلْمِ حَمَلُوهُ بِحَقِّهِ، لَأَحَبَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ وَأَهْلُ طَاعَتِهِ مِنْ
خَلْقِهِ وَلَكِنْ حَمَلُوهُ لَطَلَبِ الدُّنْيَا فَمَقَتَهُمُ اللَّهُ وَهَانُوا عَلَى النَّاسِ¹¹¹

Dan dalam komentar Qadi' Abi Ya'la, al-Madani menyebutkan dalam kitab (Sultan) dari Ali radiallahu anhu ia mengatakan: Jika para pembawa ilmu membawa itu dengan kebenaran, maka Allah azza wa jalla dan para malaikat-Nya dan orang-orang ta'at dari makhluk-Nya akan mencintai mereka, tetapi bila mereka membawa ilmu itu untuk mencari dunia, maka Allah murka kepada mereka dan menjadikan mereka hina di hadapan manusia

Seorang tenaga pendidik mestinya senantiasa berperilaku baik, yakni segala tindak-tanduknya harus sesuai dengan nilai ajaran agama serta menjauhi

¹¹⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar ibnu Katsir,Tt), dalam Kitab Bada'ul Khalqi, Bab Sifatu an-nar wa annaha makhlukotun, nomor Hadits 3094 Hlm. 1191

¹¹¹ Imam Fiqh Muhaddits Abu Abdullah Muhammad ibnu Muflih al-Maqdisy, *Al-Adabu as-Syar'iyah*, (Beirut: Al-matwa Fi Sunnah, Tt), hlm 45

perilaku tercela, senantiasa menjadi suri tauladan bagi para peserta didiknya agar terciptanya suasana nyaman dalam proses pembelajaran.¹¹²

D. Analisis

Pada bagian ini penulis mencoba menganalisis terkait tinjauan hukum, persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. berikut penulis uraikan:

1. UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) penyempurna dari KUHP dan UU Perlindungan Anak

Dari ke tiga dasar hukum yang telah penulis uraikan di atas, mulai dari KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Penulis menemukan bahwa UU TPKS merupakan produk hukum yang lebih terperinci mengenai sanksi, UU TPKS memiliki jenis dan rincian hukuman yang bervariasi dari jenis kekerasan seksual non fisik hingga fisik, UU TPKS juga sudah mengakomodasi hukum acara terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Hal demikian dapat dilihat pada Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan.

KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, dan UU TPKS ketiganya membicarakan tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Namun, penulis menilai UU TPKS adalah produk hukum yang melengkapi kedua perundang-undangan antara KUHP dan UU Perlindungan Anak. UU TPKS mengklasifikasikan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual juga memuat ancaman sanksi yang cukup bervariasi.

¹¹² Imam Nawawi, *Adabul Alim Wal Muta'alim*, Terj, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hlm. 94

Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang kerap dilakukan oleh tenaga pendidik dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Akan tetapi bila korban berasal dari kalangan mahasiswa yang umumnya telah memasuki masa dewasa,¹¹³ maka penjatuhan hukuman bagi pelaku menggunakan undang-undang pidana umum dalam KUHP. Dalam hal ini UU TPKS melengkapi keduanya, bahwa tindak pidana kekerasan seksual dalam dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi pelaku dapat dijerat menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam UU TPKS.

Kemajuan lain dari UU TPKS di antaranya ialah ancaman sanksi tindak pidana nikah/kawin paksa yang sebelumnya tidak ada perundang-undangan pidana yang mengatur hal ini, sehingga banyak terjadi di pelosok desa bahkan beberapa di antaranya terjadi di daerah yang bukan termasuk kategori daerah pelosok. Kita tidak dapat melupakan kisah Syeh Puji yang menikahi anak gadis di bawah umur, meski sudah terklarifikasi namun penulis menilai hal tersebut sebagai suatu kejanggalan.

2. Penjatuhan Hukuman UU TPKS dan Hukum Islam

Terdapat perbedaan mengenai penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan seksual antara UU TPKS dan juga hukum Islam. UU TPKS mengklasifikasikan jenis tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana penjara dengan lama masa tahanan yang variatif. Sementara itu, dalam hukum Islam tidak ditemukan frasa tindak pidana kekerasan seksual, dalam

¹¹³ Yang dimaksud anak di bawah umur adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berbagai literatur hukum Islam klasik hanya mengenal istilah *jarimah zina*, adapun kekerasan seksual ialah *jarimah zina* yang dilakukan bersamaan dengan tindak pidana menindas, mengancam, menyerang kehormatan disertai dengan kekerasan dan perusakan, yang kemudian disebut dengan istilah tindak pidana *igtishab* atau *jarimah igtishab*.

Dalam UU TPKS pelecehan seksual juga merupakan bagian dari kekerasan seksual yang sebenarnya secara bahasa keduanya memiliki makna yang berbeda, hanya saja hukuman bagi tindak pidana pelecehan seksual adalah hukuman paling ringan di antara jenis kekerasan seksual yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 9 bulan dan denda maksimal Rp 10.000.000. hal ini tertulis dalam Pasal 5 huruf a. Dalam hukum Islam kekerasan seksual ialah seperti yang telah penulis sampaikan pada paragraf sebelumnya. Adapun pelecehan seksual ialah segala perbuatan merendahkan martabat seseorang atau perbuatan terlarang yang mengarah kepada *jarimah zina* seperti menggoda, mengeluarkan kalimat-kalimat tidak senonoh, mencolek, dan segala tindakan terlarang lainnya yang berorientasi seksual.

Penjatuhan sanksi dalam UU TPKS berdasarkan jenis tindak pidana kekerasan seksual dengan beragam jumlah masa tahanan. Adapun dalam hukum Islam mutlak bahwa hukuman bagi pezina bila terbukti adalah rajam bagi seorang yang telah menikah dan dera 100 kali bagi pelaku yang belum menikah. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan bahwa kekerasan seksual dalam hukum Islam ialah termasuk *jarimah zina* yang dilakukan dengan tindak pidana

kekerasan, pemaksaan, ancaman, dan perusakan (*igtishab*). Hal demikian dapat dijatuhi sanksi *jarimah hirabah*.

Allah subhana wata'ala berfirman

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat (33). kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (34)” (QS. Al-Maidah: 33 dan 34)

Dari penjelasan ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk pelaku kekerasan seksual:

- a. Pidana mati.
- b. Disalib.
- c. Dipotong kaki dan tangannya secara bersilang. Misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
- d. Diasingkan atau dibuang atau saat ini bisa diganti dengan penjara.

Seorang *Qadi* (Hakim dalam peradilan Islam) dapat memilih salah satu di antara empat pilihan hukuman di atas, yang di anggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi masyarakat, sehingga bisa terwujud keamanan dan ketenteraman di masyarakat.

Dalam hal penjatuhan pidana paling berat yakni hukuman mati, eksekusi bagi pelaku tidak dilakukan dan tidak diperlihatkan dimuka umum, berbeda dengan hukum Islam dalam menerapkan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan dan diperlihatkan di muka umum.

Allah Subhana Wa Ta'ala berfirman :

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 2)

Pihak terkait sebenarnya tidak diam begitu saja, pemerintah melalui menterinya juga membentuk suatu produk peraturan, seperti Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Dunia Perguruan Tinggi, juga PMA Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Satuan Lingkungan Pendidikan Keagamaan. Peraturan tersebut sebatas membicarakan regulasi terkait pencegahan dan penanganan apa bila terjadi tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pendidikan umum maupun keagamaan.

3. Persamaan dan Perbedaan

Hukum pidana yang dikenal sebagai hukum publik sudah pasti mengatur tentang tindak pidana asusila, terkhusus dalam hal ini ialah kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik, begitupun dengan Islam sebagai agama

yang di dalamnya bukan hanya mengatur hubungan antara manusia terhadap Sang Pencipta, Islam juga mengatur tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis jauh dari berbagai ancaman dan ketakutan dari segala macam tindak kejahatan.

Persamaan antara hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual yakni keduanya sama-sama melarang dan mencela perbuatan tersebut, juga terpeliharanya ketentraman dan keamanan masyarakat adalah sebagai sarana tujuan utama dari penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

Terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang diancam hukuman penjara selama 4 tahun atau lebih dalam UU TPKS pada Pasal 16 ayat 1 hakim wajib menentukan besaran restitusi,¹¹⁴ dalam hukum Islam selain penjatuhan sanksi had terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pelaku diwajibkan juga untuk membayar mahar terhadap korbannya.

قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ الْبَاجِي رَحِمَهُ اللَّهُ
الْمُسْتَكْرَهَةِ ؛ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً : فَلَهَا صَدَاقٌ مِثْلُهَا عَلَى مَنْ اسْتَكْرَهَهَا ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ،
وَهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ مَذْهَبُ اللَّيْثِ ، وَرُوي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Imam Sulaiman Al-Baji mengemukakan, *bagi perempuan merdeka, maka baginya mahar yang semisal kepada orang memaksanya, dan had berlaku pula bagi pelaku, dan dengan pendapat ini pula Imam Syafi'i berpendapat, dan pendapat Imam al-Laits, dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib Radiallahu 'Anhu.*

Sedangkan perbedaan anatara hukum pidana positif dan hukum Islam adalah yang telah banyak diketahui oleh para kalangan ahli hukum, bahwa hukum

¹¹⁴ Restitusi/res-ti-tu-si/ /réstitusi/ ganti kerugian; pembayaran kembali

pidana positif adalah produk dari pemikiran dan buatan tangan manusia sedang hukum Islam asalnya dari Allah *subhana wa ta'ala* kemudian diambil dari penjelasan-penjelasan hadits Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasallam*. Di Indonesia sendiri yang penduduknya mayoritas memeluk Islam belum mampu menerapkan hukum Islam secara penuh dalam hal penerapan jinayat.

Hukum Islam tidak mendefinisikan secara khusus tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual. Dalam banyak literatur hukum Islam, syariat hanya mendefinisikan *jarimah* zinah dan kekerasan secara terpisah, yang kemudian dikenal dengan *igtishab* (pemeriksaan). Hal ini berdampak pula pada jenis penjatuhan hukuman dalam hukum Islam, pendapat lain menilai bahwa kekerasan seksual termasuk jarimah *hirabah*.

Tinjauan hukum pidana positif terhadap kekerasan seksual secara umum dalam UU TPKS pada Pasal 7 ayat 2 mengategorikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai suatu delik aduan yang dikecualikan terhadap korban anak dan disabilitas, hal ini bermula dari KUHP pada Pasal 284 bahwa tindak pidana zina ialah merupakan delik aduan absolut. Berbeda dengan hukum Islam bahwa tindak pidana kekerasan seksual ialah merupakan suatu tindakan tercela sama dengan perbuatan zina secara umum namun lebih kejam secara khusus karena dilakukan dengan paksaan dan ancaman kekerasan yang dikategorikan sebagai delik biasa sehingga sudah bisa dilakukan penindakan tanpa perlu adanya laporan.

Dari aspek penjatuhan hukuman, hukum pidana positif dalam hal ini ialah UU TPKS begitu merincikan penjatuhan, UU TPKS Membagi jenis tindak pidana kekerasan seksual menjadi sembilan jenis sehingga menimbulkan penjatuhan

pidana penjara yang variatif dengan jumlah lama masa tahanannya. Dalam hukum Islam penjatuhan pidana tindak pidana kekerasan seksual tetap bermuara pada hukuman had *jarimah zina*. Meski demikian, penulis berpendapat bahwa hukum Islam masih jauh lebih baik dari pada hukum pidana positif dalam hal penjatuhan sanksi tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat ketidak setabilan dalam menjaga ketentraman dan keamanan, sebagai contoh hukuman berat dikenakan bila korban lebih dari satu dan menimbulkan luka-luka bahkan kematian. Dalam Islam tak ada rincian bilamana satu korban atau dua korban atau lebih, tidak ada rincian bila paksaan itu menimbulkan ini dan itu, bila tindakan pemerkosaan telah terbukti nyata maka had harus segera ditegakkan oleh pengadilan yang berwenang, bila pelecehan terbukti nyata maka dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai kebijakan peraturan yang berlaku dan oleh pertimbangan hakim.

Terdapat penekanan khusus pada UU TPKS pada Pasal 15 huruf b terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh tenaga pendidik yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual diancam sanksi dengan hukuman ditambah 1/3 dari hukuman pokok, inilah *lex specialis* pasal yang mengatur khusus tindak pidana kekerasan seksual oleh tenaga pendidik. Adapun hukum Islam tetap menggeneralisasi hukuman tindak pidana kekerasan seksual dalam dunia pendidikan sebagai tindak pidana *igtishab*, namun demikian Islam lebih mengecam, mencela, serta mengutuk tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Hal ini berdasarkan firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?(2) Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan(3) (QS. As-Saff: 3)

4. Perbandingan UU TPKS dan Hukum Islam

Penulis menemukan beberapa temuan dari analisis singkat di atas dan mencoba membandingkan antara hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dari adanya UU TPKS tiada lain adalah demi kemaslahatan umum yakni untuk menjaga hak dan kehormatan setiap orang khususnya perempuan dan anak-anak, begitupun hukum Islam, akan tetapi hukum Islam sejatinya bertujuan untuk menjaga hak-hak Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasallam* yang kemudian dijalankan oleh umat Islam agar tercipta kehidupan yang aman tentram jauh dari ancaman dan kejahatan.

2. Definisi

Dalam hukum pidana positif yakni pada Pasal 4 ayat 1 UU TPKS kekerasan seksual yang dimaksud ialah meliputi tindakan pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara itu, dalam hukum Islam tidak ditemukan frasa kekerasan seksual, namun dapat dipahami kekerasan seksual ialah *jarimah* zina yang dilakukan dengan menindas, mengancam, menyerang kehormatan

disertai dengan kekerasan dan perusakan yang kemudian dikenal dengan istilah *igtishab*. Pendapat lain memasukan kekerasan seksual kedalam jarimah *hirabah*.

3. Penjatuhan Sanksi

UU TPKS sangat merinci mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual sesuai jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, padahal kekerasan seksual merupakan perbuatan tercela yang sengaja dilakukan dengan cara menindas, mengancam, menyerang kehormatan disertai dengan kekerasan dan perusakan terhadap korbannya untuk kemudian dirampas kesuciannya. Berbeda sekali dengan hukum Islam yang begitu tegas terhadap pelaku kekerasan seksual yang telah memenuhi unsur zina bila pelaku *muhsan* maka pidana mati pantas bagi pelaku, bila pelaku *goiru muhsan* dijatuhi sanksi 100 dera.

UU TPKS mengatur tentang restitusi untuk korban, sedang hukum Islam mewajibkan mahar untuk korban. Kemudian dalam pelaksanaan hukum Islam lebih membuat efek ketakutan bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan proses eksekusi dilakukan dimuka publik.

4. Jenis Delik

UU TPKS menilai kekerasan seksual merupakan delik aduan absolut hal tersebut bermuara pada KUHP bahwa perzinahan termasuk delik aduan absolut yang tidak bisa dilakukan penindakan tanpa adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan, meskipun dikecualikan untuk anak-anak dan disabilitas. Hukum Islam memandang zina sebagai suatu dosa yang menandakan rusaknya moral manusia apa lagi bila dilakukan dengan kekerasan, hukum Islam mengkategorikan

kekerasan seksual sebagai delik biasa yang bila cukup bukti-bukti maka segera *had* akan ditegakkan. Sebagian ahli hukum menilai hukum Islam terlalu turut campur terhadap urusan pribadi seseorang, padahal sejatinya hukum Islam bertujuan untuk menjaga moral manusia agar menjadi sosok manusia yang luhur.

5. Sumber Hukum

Bukan hal asing di kalangan ahli hukum bahwa UU TPKS merupakan produk buatan manusia yang jauh dari kata sempurna dan suatu waktu pasti akan terjadi revisi atau perubahan. Berbeda dengan hukum Islam yang tidak lain firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasallam* kemudian dijelaskan kembali melalui *haditsnya* kemudian menjadi produk hukum dari Tuhan semesta alam yang sudah pasti sangat jauh dari ketidaksempurnaan.

Matriks Analisis Perbandingan Antara UU TPKS Dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual

Analisis	UU TPKS	Hukum Islam
Tujuan	Memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman publik	Menjaga hak Allah sehingga terwujudnya keamanan, ketertiban, dan ketentraman publik
Definisi	Menunjukkan jenis kekerasan seksual	Tidak ditemukan frasa kekerasan seksual, yang demikian merujuk pada definisi <i>zina</i>
Penjatuhan sanksi	Paling ringan kurungan penjara 9 bulan, paling berat pidana mati Mengatur restitusi	Bermuara pada <i>had</i> zina, pendapat lain dapat dikenakan <i>sanksi hirabah</i> Wajib membayar mahar

	Eksekusi mati tertutup	untuk korban Eksekusi terbuka untuk umum
Jenis delik	Delik Aduan	Delik Biasa
Sumber hukum	DPR	Allah dan Rasulullah <i>shalallahu alaihi wasallam</i>